

ABSTRAK

Era globalisasi menyebabkan perkembangan dalam segala bidang termasuk dalam bidang investasi dan pasar modal. Perkembangan dunia investasi terus terjadi terbukti dengan semakin berkembangnya bidang perdagangan berjangka komoditi. Perdagangan berjangka komoditi terus berkembang pula dengan hadirnya produk-produk derivatif yang di transaksikan dalam pasar berjangka. Dengan adanya daya kuat pada produk derivatif sebagai produk turunan, membuat ketertarikan masyarakat lebih condong pada transaksi jenis ini. Jenis perdagangan ini termasuk perdagangan bilateral dan dikenal dengan perdagangan berjangka komoditi dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) dan diatur dalam Peraturan kepala BAPPEBTI No. 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif dengan tetap berpanutuan pada peraturan dasar perdagangan berjangka komoditi yaitu UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTII) sebagai lembaga yang mengawasi perdagangan ini dibawah kementerian perdagangan Indonesia mengeluarkan izin bagi perusahaan pialang berjangka, bursa berjangka dan Lembaga kliring sebagai pihak-pihak penyelenggara perdagangan ini. BAPPEBTI memiliki fungsi untuk pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan kegiatan perdagangan ini, karenanya BAPPEBTI mengatur bentuk baku perjanjian antara Nasabah dengan Perusahaan Pialang Berjangka untuk membingkai hubungan hukum keduanya. Adanya perjanjian baku tersebut maka perlu dianalisa karakteristik perjanjian dan hubungan hukum para pihak yang menjadi tujuan penelitian ini. Juga meneliti mengenai risiko dikaitkan dengan perjanjian baku tersebut yang dilakukan secara elektronik. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal yang diikuti dengan pendekatan konseptual serta pendekatan peraturan-perundang-undangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pihak yang terkait dalam perdagangan ini serta peneliti-peneliti dalam bidang ini serta dapat menambah referensi edukasi dalam bidang perdagangan berjangka komoditi peserta sistem perdagangan alternatif.

Kata Kunci: Perdagangan Berjangka Komoditi Sistem Perdagangan Alternatif, Klausula Baku, Risiko Investor

ABSTRACT

Globalization era led some developments in all fields including on investment and capital market field. The development of investment world continues to occur proven in the field of commodity futures trading which continuously growths. Commodity futures trading keep growing with derivatives products turn up in this field which transacted on futures market. As is the solid potency on derivative product as underlying product, makes people had more concern on this type of transaction. Type of this trade came under bilateral trades and known as commodity futures trading with Alternative Trade System and regulated in Peraturan kepala BAPPEBTI No. 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif and constantly refer to UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Commodity Futures Trading law). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTII) as the institution whose oversees this trade. BAPPEBTI had some function, specifically for control, expansion, build up and surveillance for this trade activity, that caused BAPPEBTI arranged standard agreement format between client and futures brokerage company to enhance a legal relationship for both party. Due to that standard agreement then necessary to analyzed agreement characteristics and legal relationship between each party which become purpose of this research. Also examine about risks that associated on that standard agreement which conducted electronically. Type of this research used doctrinal legal research followed with conceptual approach and constitutual approach. This research expected giving comprehension for every party whom it may concern in this trade and for researchers in this field, also adding more educational references in this commodity futures trading with alternative trade system field.

Keywords: *Commodity Futures Trading, Alternative Trade System, Standard Agreement, Investor Risk.*